

**KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA  
DI PENGADILAN**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.**

**Disusun oleh:**

**Nama : Dhea Habiba Yusticia  
NIM. : 20100610156  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM**


# HALAMAN PENGESAHAN

## KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN

### SKRIPSI


Telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 29 November 2012

Ketua



Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.  
NIK. 153.021

Dosen Pembimbing I



Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.  
NIK 153.027

Dosen Pembimbing II



Endang Heriyani, S.H., M.Hum.  
NIP 10650116 100203 2 002

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum. wr. wb**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, anugerah, dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN”** sebagai persyaratan kelulusan program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari, dalam melaksanakan penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan materi maupun bantuan moril. Terutama dari Ayah ( Moh. Syadzali, S.H ), Mama ( Suryaningsih, S.Pd ), Adik ( Moh. Dhimas Surya Nusantara ) dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi, sampai akhirnya penulis dapat menyusun Skripsi ini. Selain itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. H.M.Dasron Hamid, M.Sc., Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Muhammad Endrio Susilo, S.H., MCL., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Ibu Dewi Musjtari, S.H., M.Hum., dan Ibu Endang Heriyani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang memberikan arahan dan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Hukum Perikatan.....	10
B. Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Pengadilan .....	13
C. Pengertian Pembuktian .....	20
D. Pembuktian Dalam Persidangan Perdata .....	23
E. E-mail Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan .....	36
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Teknik Pengumpulan Data .....	43
C. Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kasus Posisi .....	44

B. Kekuatan Pembuktian E-mail dalam Persidangan dikaitkan dengan Pasal 164 HIR .....	46
C. Pembuktian Menggunakan E-mail Berdasarkan dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	54
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan E-mail Sebagai Alat Bukti Perdata di Pengadilan .....	59
E. Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 531 K/Pdt. Sus/2010 dalam Menggunakan E-mail Sebagai Alat Bukti .....	64

## **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dewasa ini kemajuan di bidang teknologi informasi semakin pesat, seiring dengan perkembangan masyarakat. Salah satu bukti dari kemajuan di bidang teknologi tersebut dengan ditemukannya teknologi komputer, sebagai akibatnya timbul praktek *Computerized Record Keeping* yang secara cepat menjadi prosedur yang normal dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Gejala ini membawa permasalahan di bidang hukum, terutama mengenai alat bukti data elektronik dalam bentuk e-mail<sup>1</sup>. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat dan perkembangan telekomunikasi tersebut sangat memudahkan seseorang berkirim surat melalui e-mail, karena penggunaan e-mail tersebut dianggap murah dan cepat. Penggunaan e-mail juga sangat berperan sekali dalam berbagai kegiatan pendidikan, bisnis, perdagangan, sosial dan berbagai kegiatan lainnya. Untuk itu perlu adanya pengertian baru mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam proses persidangan dalam bentuk e-mail tersebut.

Data elektronik dalam bentuk e-mail di beberapa negara sudah menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara (perdata). Kiranya, tidak perlu menunggu lama agar persoalan bukti elektronik, termasuk e-mail, untuk mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Di China misalnya, membuat peraturan khusus untuk mengakui data elektronik. Salah satu pasal *Contract Law of People's Republic of China 1999* menyebutkan,